

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan terhadap masalah-masalah yang terdapat pada pelayanan klinik kecantikan maka disimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Pelayanan klinik kecantikan berkembang pesat karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat tapi masih memerlukan aturan tentang pelayanan yang dilakukan.
2. Dokter umum / dokter spesialis yang memberikan pelayanan di klinik kecantikan belum diakui kompetensinya karena kompetensi yang didapat dari seminar / training yang belum diakui oleh kolegium / organisasi profesi. Saat ini Standar Kompetensi dokter disusun oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang memiliki wewenang untuk mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter spesialis.
3. Dokter umum / spesialis yang memberi pelayanan di klinik kecantikan harus mengacu kepada peraturan / pedoman penyelenggaraan klinik kecantikan sehingga tidak menimbulkan sengketa. .
4. Sebab-sebab terjadinya tanggung jawab perdata bagi dokter dalam transaksi terapeutik pada klinik kecantikan khususnya pada tindakan pembedahan, yaitu karena dokter melakukan wanprestasi atau tidak dipenuhinya isi perjanjian dan atau karena dokter melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Dalam tindakan pembedahan, tanggung jawab perdata dokter karena wanprestasi dapat dikenakan terhadap dokter yang melakukan tindakan pembedahan yang termasuk ke dalam ruang lingkup bedah plastik kosmetik.

6. Tindakan bedah plastik dimaksud seperti yang berupa perikatan hasil seperti misalnya *liposuction* dan eksisi keloid, pertanggung jawaban perdatanya tergantung pada dasar perikatan dan transaksi terapeutik.
7. Perlindungan hukum perlu terhadap pasien pada pelayanan klinik kecantikan terutama untuk tindakan bedah kosmetik yang memberikan janji hasil yang dapat diukur sehingga jika terjadi sengketa dapat diselesaikan secara hukum.

## B. SARAN

1. Pelayanan klinik kecantikan harus mempunyai Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh organisasi profesi sehingga tidak menimbulkan kejadian tidak diharapkan yang sering diartikan sebagai tindakan malpraktek.
2. Sebelum disahkannya standar kompetensi dokter umum/spesialis dalam pelayanan klinik kecantikan maka tanggung jawab dokter/dokter spesialis mengacu pada pedoman pelayanan klinik kecantikan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan.
3. Tindakan estetik merupakan pelayanan perawatan kesehatan yang hasilnya tidak bisa permanen, diperlukan informasi yang lebih lengkap bagi pasien berupa *informed consent* yang jelas sehingga tidak timbul sengketa terhadap hasil yang dijanjikan.
4. Perlu adanya sistem pelayanan kedokteran yang terstruktur, terintegrasi, dan jelas kompetensi kewenangan antara dokter umum dan spesialis, terutama dalam pelayanan klinik kecantikan sehingga aspek yuridisnya dapat dipertanggungjawabkan.